

MEWUJUDKAN DESA LAYAK ANAK SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI INDONESIA

Ratri Novita Erdianti, Sholahuddin Al-Fatih

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang

Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang

E-mail : ni_ratry@yahoo.com, sholahuddin.alfath@gmail.com

Abstrak

Sebagai generasi penerus bangsa, anak sudah selayaknya negara memberikan jaminan terhadap perlindungan anak. Hal tersebut di wujudkan salah satunya dengan menciptakan Kota/Kabupaten Layak Anak yang akan menjadi salah satu unsur keberhasilan perlindungan hukum di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Kota/Kabupaten Layak Anak, bahwa Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Dalam mengembangkan KLA tersebut pada intinya mendasarkan pada pemenuhan hak anak, meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, kegiatan budaya dan perlindungan khusus. Dalam rangka memenuhi KLA tersebut diperlukan partisipasi Desa untuk mewujudkannya sehingga diperlukan pembentuka Desa Layak Anak. Dengan menciptakan Desa Layak Anak maka akan berpengaruh besar terhadap terwujudnya Kota/Kabupaten Layak Anak sehingga akan tercapai perlindungan terhadap hak-hak anak yang diinginkan.

Kata Kunci : Pendampingan, Desa Layak Anak, Perlindungan Hukum

A. Pendahuluan

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memerlukan perlindungan hukum disetiap bidang kehidupan mereka. Bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat serta mendapatkan perlindungan dari segala macambentuk kekerasan dan

diskriminasi. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah memberikan berbagai pengaturan tentang perlindungan terhadap anak .Sikap perduli terhadap generasi penerus suatu bangsa, hendaknya diukur pula dari perhatian mereka terhadap usaha-usaha perlindungan hak-hak anak. Dalam rangka perlindungan tersebut,

pemerintah sebagai salah satu pihak yang memiliki kewajiban untuk mewujudkan upaya perlindungan terhadap hak-hak anak. Tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Menurut Konvensi Hak, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.¹ Merujuk dari KHA, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan yang dimaksud seorang anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.² Dari definisi tersebut, kiranya Negara memiliki kewajiban dalam memfasilitasi segala bentuk kebutuhan anak sampai anak berusia 18 Tahun.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) dalam rangka mencapai

perlindungan terhadap hak anak berbagai bidang kehidupan, maka dibuatlah Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Menurut Peraturan Menteri tersebut Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.³

Jika dilihat dalam Peraturan Menteri No 11 Tahun 2011 dalam pasal 5 menjelaskan bahwa Kebijakan Pengembangan KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi:

- a) tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
- b) non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis

¹ Pasal 1 Konvensi Hak Anak

² Pasal 1 Nomor 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

³ Ratri Novita Erdianti & Sholahuddin Al-Fatih, (2019), *Fostering as an Alternative Sanction for Juvenile in the Perspective of Child Protection in Indonesia*, Journal of Indonesian Legal Studies, UNNES Semarang, Vol 4 No 1. Hlm 119-128

kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;

- c) .kepentingan terbaik bagianak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;
- d) .hak untuk hidup, kelangsungan hidup,dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin;
- e) penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi

Dengan demikian Kota/Kabupaten Layak Anak yang memiliki peran besar dalam memberikan Perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi terhadap anak . Oleh Karenanya diupayakan oleh Kementerian PPA sebagai urusan wajib pemerintahan daerah kabupaten dan kota untuk membangun daerah yang baik dalam proses tumbuh kembang seorang anak. Pada dasarnya hal tersebut sesuai dengan wujud dari Negara Indonesia meratifikasi

Konvesi Hak Anak yang diantaranya memberikan perlindungan terhadap perlakuan non diskriminasi,perlindungan terhdap kelangsungan hidup anak, perlindungan kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan terhadap penghargaan pendapat anak.

Dalam rangka mewujudkan Kota/Kabupaten Layak Anak maka hal tersebut tidak bisa di pisahkan dari peran sarti dan partisipasi dari masing-masing desa yang berada di wilayah Kota/Kabupaten tersebut. Dengan demikian perlu kiranya tercipta Desa Layak Anak yang akan mendukung terwujudnya Kota/ Kabupaten Layak Anak. Desa/kelurahan Layak anak (DLA) adalah pembangunan desa dan kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa/kelurahan, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka: memenuhi hak anak; melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi dan pelecehan; mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.

Pembentukan desa layak anak menjadi salah satu factor keberhasilan dari pengembangan kota/kabupaten layak anak. Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum anak, perlu kita ketahui bahwa dengan mewujudkan desa layak anak maka dengan demikian akan mewujudkan

perlindungan hukum bagi anak. Tulisan ini akan membahas bagaimana Desa Layak Anak akan mampu mewujudkan perlindungan hukum terhadap hak –hak anak yang dilindungi oleh Negara .

Berdasarkan analisis latar belakang tersebut di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang meliputi : bagaimana problematika pemenuhan Hak Anak di Indonesia dan bagaimana mewujudkan Desa Layak Anak yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian dengan studi kepustakaan melalui pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep asas-asas hukum, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, maupun putusan pengadilan.⁴ Sedangkan jenis data yang digunakan adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Data Primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Perangkat Desa dan Masyarakat Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Sedangkan Data

Sekunder diperoleh dari berbagai sumber atau bahan hukum yang berkaitan dengan anak dan Kota Layak Anak. Sedangkan bahan tersier didapatkan dari berbagai kasus-kasus kekerasan terhadap anak dan sejenisnya yang pernah terjadi.

Obyek penelitian yang dipilih dalam Penelitian ini adalah Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang

Data diolah berdasarkan analisa kualitatif. Dimana Peneliti menggunakan sumber bahan hukum sekunder yaitu dengan menelaah mengenai syarat formil dan materiil.

C. Pembahasan

Berbagai problematika tentang anak masih menjadi topik yang hangat untuk diperbincangkan sampai saat ini, yang membutuhkan suatu solusi terhadap permasalahan yang muncul. Permasalahan diantaranya tentang maraknya anak menjadi korban kekerasan, anak menjadi pelaku tindak pidana, kasus pengabaian hak-hak anak dalam berbagai bidang kehidupan . Diperlukan solusi dari berbagai elemen untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut. Indonesia telah Meratifikasi Konvensi Hak Anak yang kemudian diwujudkan dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak

⁴ Peter Mahmud Marzuki, (2014), *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-9, Jakarta: Kencana Media Group. hlm 27

. Isi KHA tersebut membahas tentang hak-hak anak yang harus dilindungi oleh negara serta mewujudkan hak-hak yang dilindungi tersebut.

Sebelum membahas tentang desa layak anak dalam mencapai perlindungan terhadap hak anak maka kiranya perlu kita memberikan pemahaman tentang apakah yang dimaksud dengan perlindungan hukum secara umum. Adapun yang dimaksud dengan perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi.⁵ Menurut Philipus M. Hadjon yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah suatu kondisi subyektif yang menyatakan hadirnya kekeharusan pada diri sejumlah subyek untuk segera memperoleh sumberdaya guna kelangsungan eksistensi subyek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, khususnya pada distribusi sumberdaya, baik pada peringkat individu maupun struktural.⁶

Selanjutnya akan dijelaskan mengenai definisi perlindungan anak.

Maidin Gultom menjelaskan perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menghasilkan suatu keadaan dimana anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban mereka, sehingga proses tumbuh kembang seorang anak dapat dilalui secara wajar baik fisik, mental dan sosial.⁷ Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah suatu bentuk perwujudan dari adanya keadilan dalam masyarakat, sehingga dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat haruslah diupayakan bentuk perlindungan terhadap anak.⁸

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum, maka hukum yang berlaku dalam hal ini adalah berkaitan dengan hukum sebagai suatu sistem. Terkait hal tersebut, Lawrence Friedman, mengatakan bahwa terdapat tiga komponen yang mempengaruhi hukum sebagai suatu sistem. Yakni substansi (*substance*), struktur (*structure*) dan kultur (*culture*). Substansi hukum menurut Friedman adalah berkaitan dengan peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana suatu institusi harus berperilaku.⁹ Struktur hukum adalah

⁵ Abintoro Prakoso, (2016) *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, hlm.4

⁶ Ibid, hlm.5

⁷ Maidin Gultom, (2014), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm.40

⁸ Ibid

⁹ L.M. Friedman, *Sistem Hukum*, (2009) Perspektif Ilmu Sosial, Bandung: Nusa Media, Hlm.16

berbicara tentang institusional daripada sistem hukum yang menentukan bisa tidaknya hukum dilaksanakan dengan baik. Struktur adalah bagian dari sistem hukum yang bergerak di dalam suatu mekanisme, Struktur hukum adalah rangkanya atau kerangka, dan sebagai bagian-bagian dari hukum yang tetap senantiasa bertahan, atau bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan Berbicara Struktur hukum menurut Friedman akan mengarah pada institusi dalam suatu praktek pengadilan berkenaan dengan jumlah hakim atau pun orang-orang yang berkaitan dengan pengadilan.¹⁰ Sedangkan kultur hukum menurut Friedman adalah elemen sikap dan nilai sosial yang berasal dari masyarakat.¹¹ sehingga disini kultur sebagai suatu sikap dari masyarakat yang dapat berasal dari kebiasaan, pandangan atau pemikiran masyarakat sebagai kontrol pegangan untuk hukum itu dalam berbagai hal yang ada dimasyarakat.

Dalam melakukan bentuk perlindungan terhadap anak, maka kiranya harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Konvensi hak Anak, yakni :

1. Non-Diskriminasi Yaitu prinsip pemenuhan hak anak yang tidak

membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya.

2. Kepentingan Terbaik bagi Anak, Yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan
3. Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan Anak Yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin.
4. Penghargaan terhadap Pandangan Anak Yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Jika dikaitkan perlindungan hak terhadap anak dengan dibentuknya Desa Layak Anak menjadi hal yang berhubungan. Dalam hal ini desa merupakan lingkungan pemerintahan yang paling dekat dengan anak dalam kesehariannya. Desa Layak Anak merupakan pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan

¹⁰ Ibid

¹¹ Ibid, hlm.17

sumberdaya pemerintah desa/kelurahan dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada dilingkungannya desa/kelurahan dalam rangka melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak, yang direncanakan secara terstruktur dan berkelanjutan.

Adapun tujuan pembentukan Desa Layak anak yakni:¹²

1. Untuk meningkatkan kepedulian aparat desa/kelurahan, masyarakat dan elemen-elemen terkait di wilayah tersebut dalam upaya mewujudkan pembangunan desa/kelurahan yang ramah terhadap pemenuhan hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak.
2. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana, metoda dan teknologi yang ada pada pemerintahan desa/kelurahan, masyarakat serta perusahaan yang ada di desa/kelurahan dalam memenuhi hak anak.
3. Untuk melaksanakan kebijakan pemenuhan dan perlindungan hak anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan desa/kelurahan; dan.

4. Untuk memperkuat peran dan kemampuan pemerintah desa/kelurahan dalam mewujudkan pembangunan di bidang perlindungan anak dan pemenuhan hak anak.

Dalam menciptakan Desa Layak Anak maka akan berpengaruh besar terhadap terwujudnya Kota/Kabupaten Layak Anak sehingga akan tercapai perlindungan terhadap hak-hak anak yang diinginkan. Adapun pemenuhan/ perlindungan Desa Layak Anak akan berkaitan dengan Kebijakan Pengembangan KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak yang diatur dalam pasal 6 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 11 tahun 2011 yang meliputi meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
- e. perlindungan khusus

Dalam menciptakan Desa Layak Anak, Rumah tangga sebagai unit terkecil dalam masyarakat merupakan langkah paling sederhana untuk memulai mengembangkan DLA. Selain sederhana, keluarga merupakan sasaran yang penting dalam mengembangkan DLA. Dengan

¹² IPB, Modul Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak, 2018, <http://pkga.ipb.ac.id/wp-content/uploads/2018/05/MODUL-KELURAHAN-DESA-LAYAK-ANAK-.pdf> diakses pada 10 Agustus 2019

demikian penting kiranya melibatkan rumah tangga dalam mencapai keberhasilan menciptakan Desa layak Anak.

Terkait hal itu, Abdul hakim Garuda Nusantara berpendapat bahwa masalah perlindungan bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia . Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas yaitu ekonomi, sosial dan budaya.¹³

Selanjutnya Arif Gosita berpendapat yakni perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu diperhatikan:¹⁴

a. Luas lingkup Perlindungan:

- 1) Perlindungan yang pokok meliputi antara lain : sandang, pangan, papan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum.
- 2) Meliputi hal-hal yang bersifat jasmaniah dan rohaniah.
- 3) Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.

b. Jaminan pelaksanaan perlindungan

- 1) Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap

pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.

- 2) Sebaiknya jaminan ini dituang dalam peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah yang sederhana perumusannya tetap dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
- 3) Pengaturan harus menyesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain yang patut dipertimbangkan .

Lebih lanjut Arif Gosita berpendapat bahwa pengertian perlindungan anak juga dapat dirumuskan sebagai berikut :¹⁵

- a. Suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini merupakan keadilan sosial yang merupakan dasar utama perlindungan anak.
- b. Suatu usaha bersama untuk melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif.
- c. Suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional perlindungan anak

¹³ Maidin Gultom Ibid, hlm 42-43

¹⁴ Arif Gosita, (1989) *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademi Presindo, hlm.4-6

¹⁵ Maidin Gultom, Ibid, hlm.43-44

- beraspek mental, fisik, dan sosial, hal ini berarti bahwa pemahaman, pendekatan, dan penanganan anak dilakukan secara integratif, interdisipliner, intersektoral dan interdepartemental.
- d. Suatu hasil interaksi antara pihak-pihak tertentu, akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhinya. Jadi perlu diteliti, dipahami, dan dihayati siapa saja (objek dan subjek hukum) yang terlibat sebagai komponen pada adanya (eksistensi) Perlindungan anak tersebut.
 - e. Suatu tindakan individu yang dipengaruhi unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, seperti kepentingan yang dapat menjadi motivasi atau lembaga-lembaga sosial, nilai-nilai sosial, norma (hukum), status, peran dan sebagainya.
 - f. Dapat merupakan suatu tindakan hukum (yuridis) yang dapat mempunyai akibat hukum yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan atas hukum.
 - g. Harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan dan kehidupan keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Taraf perlindungan anak pada suatu masyarakat atau bangsa merupakan tolak ukur taraf peradaban masyarakat dan bangsa tersebut.
 - h. Merupakan suatu bidang pembangunan hukum nasional. Mengabaikan masalah perlindungan anak akan mengganggu pembangunan nasional serta kesejahteraan rakyat maupun anak. Serta ikutserta dalam pembangunan nasional adalah hak dan kewajiban warganegara.
 - i. Merupakan bidang pelayanan sukarela yang luas lingkungannya dengan gaya yang baru (inovatif)
- Dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap hak-hak anak melalui Desa Layak Anak, maka hal tersebut akan berkaitan dengan pengembangan kebijakan KLA dalam Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mana hal tersebut merujuk pada Konvensi Hak Anak (KHA) yang berisi hak anak yang dikelompokkan ke dalam 5(lima)klaster hak anak yang terdiri dari:¹⁶
1. Hak Sipil dan Kebebasan.
 - a. Hak atas identitas
- Memastikan bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki kutipan akta kelahirannya sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab negara atas nama dan kewarganegaraan anak (termasuk tanggal kelahiran dan silsilahnya); menjamin penyelenggaraan pembuatan

¹⁶ Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bab III

akta kelahiran secara gratis; dan melakukan pendekatan layanan hingga tingkat desa/kelurahan.

b. Hak perlindungan identitas

Memastikan sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak, seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal-usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak tersebut, dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.

c. Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat

Jaminan atas hak anak untuk berpendapat dan penyediaan ruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya.

d. Hak berpikir, berhati nurani, dan beragama

Jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan.

e. Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai

Jaminan bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka.

f. Hak atas perlindungan kehidupan pribadi

Jaminan bahwa seorang anak tidak diganggu kehidupan pribadinya, atau diekspos ke publik tanpa ijin dari anak tersebut atau yang akan mengganggu tumbuh kembangnya.

g. Hak akses informasi yang layak

Jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak; ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan; dan penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis.

h. Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia

Jaminan bahwa setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.

2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

a. Bimbingan dan tanggungjawab orang tua

Orang tua sebagai pengasuh utama anak, oleh karena itu harus dilakukan penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam pengasuhan dan

tumbuh kembang anak, meliputi penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua dalam pemenuhan hak-hak anak,

b. Anak yang terpisah dari orang tua

Pada prinsipnya anak tidak boleh dipisahkan dari orang tua kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak.

c. Reunifikasi

Pertemuan kembali anak dengan orang tua setelah dipisahkan, misalnya dipisahkan karena bencana alam, konflik bersenjata, atau orang tua berada di luar negeri.

d. Pemindahan anak secara ilegal

Memastikan bahwa anak tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya ke luar daerah atau ke luar negeri, contoh: larangan TKI anak.

e. Dukungan kesejahteraan bagi anak

Memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu, contoh: apabila ada orang tua yang tidak mampu memberikan perawatan kepada anaknya secara baik maka menjadi kewajiban komunitas, desa/kelurahan dan pemerintah daerah untuk memenuhi kesejahteraan anak

f. Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga

Memastikan anak-anak yang diasingkan dari lingkungan keluarga mereka

mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan negara, contoh: anak yang kedua orangtuanya meninggal dunia, atau anak yang kedua orang tuanya menderita penyakit yang tidak memungkinkan memberikan pengasuhan kepada anak.

g. Pengangkatan/adopsi anak

Memastikan pengangkatan/adopsi anak dijalankan sesuai dengan peraturan, dipantau, dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi.

h. Tinjauan penempatan secara berkala

Memastikan anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan

i. Kekerasan dan penelantaran

Memastikan anak tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

a. Anak penyandang disabilitas

Memastikan anak cacat mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya.

b. Kesehatan dan layanan kesehatan

Memastikan setiap anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi.

c. Jaminan sosial layanan dan fasilitas kesehatan

Memastikan setiap anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitasi kesehatan, contoh: jamkesmas dan jamkesda.

d. .Standar hidup

Memastikan anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial, contoh: menurunkan kematian anak, mempertinggi usia harapan hidup, standar gizi, standar kesehatan, standar pendidikan, dan standar lingkungan

4. .Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang,dan Kegiatan Budaya

a. Pendidikan

Memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi, contoh: mendorong sekolah inklusi; memperluas pendidikan kejuruan, nonformal dan informal; mendorong terciptanya sekolah yang ramah anak dengan mengaplikasikan konsep disiplin tanpa kekerasan dan rute aman dan selamat ke dan dari sekolah.

b. Tujuan pendidikan

Memastikan bahwa lembaga pendidikan bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat,dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati,dan bekerjasama untuk kemajuan dunia dalam semangat perdamaian.

c. Kegiatan liburan,dan kegiatan seni dan budaya

Memastikan bahwa anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu luang untuk melakukan berbagai kegiatan seni dan budaya, contoh: penyediaan fasilitas bermain dan rekreasi serta sarana kreatifitas anak.

5. Perlindungan Khusus

a. Anak dalam situasi darurat Anak yang mengalami situasi darurat karena kehilangan orang tua/pengasuh/tempat tinggal dan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar (sekolah, air bersih, bahan makanan, sandang, kesehatan dan sebagainya) yang perlu mendapatkan prioritas dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasarnya.

i. Pengungsi anak: memastikan bahwa setiap anak yang harus berpindah dari tempat asalnya ke tempat yang lain, harus mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang dan perlindungan secara optimal.

ii. Situasi konflik bersenjata: memastikan bahwa setiap anak yang berada di daerah konflik tidak direkrut atau dilibatkan dalam peranan apapun, contoh: menjadi tameng hidup, kurir, mata-mata, pembawa bekal, pekerja dapur, pelayan

barak, penyandang senjata atau tentara anak.

b. Anak yang berhadapan dengan hukum
Memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar, dan memastikan diterapkannya keadilan restoratif dan prioritas diversi bagi anak, sebagai bagian dari kerangka pemikiran bahwa pada dasarnya anak sebagai pelakupun adalah korban dari sistem sosial yang lebih besar.

c. Anak dalam situasi eksploitasi
Yang dimaksud dengan situasi eksploitasi adalah segala kondisi yang menyebabkan anak tersebut berada dalam keadaan terancam, tertekan, terdiskriminasi dan terhambat aksesnya untuk bisa tumbuh kembang secara optimal. Praktek yang umum diketahui misalnya dijadikan pekerja seksual, joki narkoba, pekerja anak, pekerja rumah tangga, anak dalam lapangan pekerjaan terburuk bagi anak, perdagangan dan penculikan anak, atau pengambilan organ tubuh. Untuk itu, perlu memastikan adanya program pencegahan dan pengawasan agar anak-anak tidak berada dalam situasi eksploitasi dan memastikan bahwa pelakunya harus ditindak. Selain itu, anak-anak korban eksploitasi harus ditangani secara optimal mulai dari pelayanan kesehatan,

rehabilitasi sosial hingga kepada pemulangan dan reintegrasi.

d. Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi

Memastikan bahwa anak-anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dijamin haknya untuk menikmati budaya, bahasa dan kepercayaannya.

D. Penutup

Di era terkini, problematika pemenuhan hak anak bisa menjadi sangat kompleks dan butuh dicarikan solusi segera. Secara spesifik penulis memberikan rekomendasi bagi pemerintah, agar segera menuangkan aturan formil maupun materil terkait format Desa Layak Anak yang mudah diterapkan.

Lembaga yang dijadikan sebagai sarana bernaung Desa Layak Anak bisa berjenis lembaga sosial maupun lembaga pendidikan yang disesuaikan dengan pola tumbuh kembang anak. Dengan demikian, akan dengan mudah dikembangkan konsep Desa Layak Anak serta replikasi program tersebut di seluruh desa di Indonesia.

E. Daftar Pustaka

Abintoro Prakoso, (2018), *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Laksbang Presindo

- Agung Wahyono & Siti Rahayu. (1993), *Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Arif Gosita, (1989), *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademi Prresindo
- L.M.Friedman, (2009), *Sistem Hukum (Perspektif Ilmu Sosial)*, Bandung: Nusa Media
- Maidin Gultom, (2014), *Perlindungan Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama
- IPB, Modul Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak, 2018, http://pkgg.ipb.ac.id/wp-content/uploads/2018/05/MODUL-KELURAHAN_DESA-LAYAK-ANAK-.pdf
- Mohammad Taufik Makaro, (2004), *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Peter Mahmud Marzuki, (2014), *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-9, Jakarta: Kencana Media Group
- Ratri Novita Erdianti & Sholahuddin Al-Fatih, (2019), *Fostering as an Alternative Sanction for Juvenile in the Perspective of Child Protection in Indonesia*, Journal of Indonesian Legal Studies, UNNES Semarang, Vol 4 No 1
- Sri Sutatiek, (2013). *Rekonstruksi Sanksi Pidana dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Presindo
- Konvensi Hak Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Kota/Kabupaten Layak Anak